

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang menopang pendanaan pembangunan negara. Salah satu pajak yang menyokong pembangunan tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu sendiri adalah pungutan wajib yang dikenakan atas kepemilikan properti seperti tanah dan bangunan baik yang dimiliki orang pribadi maupun badan, yang memberikan manfaat atau nilai guna dan status sosial ekonomi bagi yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat dari tanah tersebut. Indonesia merupakan negara dengan luas tanah 1,905 juta km², dimana memiliki banyak wajib pajak PBB dan kondisi ini berdampak pada jumlah penerimaan pajak pada sektor bumi dan bangunan. Untuk menyokong pembangunan suatu negara maka dibutuhkan kepatuhan pajak yang tinggi dari wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya dengan anggapan bahwa pajak bukanlah beban melainkan tanggung jawab sebagai warga negara demi tujuan mendukung pembangunan negara.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Sari, 2022). Ketika wajib pajak mematuhi kewajiban membayar pajak, maka penerimaan pajak akan meningkat, dan pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk membiaya program-program pembangunan dan pelayanan publik. Kepatuhan wajib pajak memiliki arti yang sangat penting bagi negara yaitu sebagai salah satu faktor yang mendorong sumber pendapatan yang dihasilkan melalui pajak. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (Lubis et al., 2019). Pajak yang terkumpul akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Jadi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat penting dalam realisasi target penerimaan pajak untuk membantu pemerintah dalam menjaga keseimbangan keuangan negara, mencegah terjadinya defisit anggaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Samudra (2014) Pemungutan pajak PBB menggunakan sistem pemungutan *Semi Self Assessment System* dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan koperatif melakukan perhitungan dan penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Objek Pajak (SOP) yang diisi oleh wajib pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan. Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ke tangan wajib pajak dan juga menerima pembayaran PBB, namun dalam kenyataannya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut bisa dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara, serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan pemerintah. Tingginya target penerimaan pajak menjadi tugas berat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat merealisasikan target penerimaan pajak. Maka dari itu partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan DJP untuk merealisasikan pajak yang sudah ditetapkan tersebut (Nafiah & Warno, 2018). Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti diadakannya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar

pajak secara tepat waktu dan benar serta ketentuan dan tata cara perpajakan.

Dalam hal sosialisasi pemerintah bisa bersosialisasi secara langsung maupun menggunakan media digital seperti menggunakan televisi, youtube, instagram, website maupun media sosial lainnya yang mudah di akses oleh masyarakat. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan bisa terciptanya partisipasi yang efektif dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya serta diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak dan tata cara perpajakan. Cara lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah bisa menerapkan sanksi yang tegas mencakup denda, pembayaran bunga dan bahkan pidana bagi wajib pajak yang terbukti tidak patuh membayar pajak maupun melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Dengan adanya sanksi yang diterapkan maka wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir akan mendapat sanksi berat jika melanggar ketentuan perpajakan (Salmah, 2018).

Salah satu amandemen Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Samudra, 2014). Undang-Undang tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai objek pajak bumi dan bangunan, subjek pajak bumi dan bangunan, besaran tarif pajak bumi dan bangunan, serta tata cara perhitungan, pemungutan, dan penagihan pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diharapkan bisa membantu masyarakat untuk lebih memahami tentang kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berikut merupakan data yang ada pada data statistik Pemkab Banyumas mengenai kesenjangan antara target dan realisasi pajak bumi dan

bangunan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun dari 2020-2022. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2020	50.000.000.000	81.109.762.850	118,9%
2021	67.500.000.000	67.024.527.362	92,5%
2022	75.174.500.000	64.804.027.332	86,3%

Sumber: Data statistik Pemerintah Kabupaten Banyumas

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah realisasi penerimaan pajak melebihi dari target yang telah di anggarakan dengan kelebihan sebesar 31.109.762.850. Lalu pada tahun 2021 pemerintah menaikkan target atau anggaran penerimaan pajak menjadi sebesar 67.500.000.000, akan tetapi pada tahun tersebut malah terjadi penurunan jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar 475.472.638. Lalu penurunan terjadi lagi di tahun 2022, dimana target yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar 75.174.500.000, namun yang terealisasi hanya sebesar 64.804.027.332, hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada sebesar 10.370.472.668 yang belum terealisasi. Dilihat dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penurunan di tahun 2022 ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap tahunnya wajib pajak PBB terus bertambah, sehingga pemerintah meningkatkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan, namun pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak belum mencapai target. Hal tersebut juga menunjukkan bahawa terdapat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah daerah setempat dalam mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memenuhi target.

Cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pertama bisa dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi. Kesadaran pajak adalah pemahaman dan kesadaran seseorang atau badan terhadap kewajiban mereka membayar pajak dan konsekuensi hukum serta sosial ekonomi yang dapat ditimbulkan apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hal ini kesadaran mengacu pada pemahaman dan pengenalan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam hal membayar pajak sebagai tanggung jawab sosial, dan juga sebagai kontribusi mereka dalam membangun negara. Menurut (Nafiah & Warno, 2018) kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlahnya. Kesadaran yang baik akan membantu wajib pajak untuk memahami dan mengetahui tata cara pembayaran pajak, termasuk ketentuan dan aturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat menghindari kesalahan dan ketidakpatuhan yang mungkin terjadi akibat ketidaktahuan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafiah & Warno (2018) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Alam (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga serupa dengan penelitian yang dilakukan Siamena et al (2017), hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Wahyudi (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kesadaran ada juga pemahaman pajak dalam kepatuhan wajib pajak yang merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhinya.

Pemahaman ini mencakup pengetahuan dan pemahaman mengenai objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, tata cara perhitungan, pemungutan, dan penagihan pajak, serta sanksi yang dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban pajak. Apabila wajib pajak tidak paham atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan tentu hal itu akan menjadi penghambat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pratanda, 2014). Pemahaman yang baik mengenai kewajiban pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu, pemahaman yang baik juga dapat membantu wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam sistem perpajakan, dan dapat meminimalkan risiko konflik dengan otoritas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Masruroh & Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kemalaningrum & Octaviani (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizin et al (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Selain kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak ada juga sanksi pajak. Sanksi pajak adalah tindakan atau hukuman yang diberikan oleh pihak berwenang kepada seseorang atau badan usaha yang melanggar ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan. Sanksi dapat berupa tindakan administratif atau tindakan hukum pidana, tergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Contoh sanksi yang diberikan oleh pihak otoritas pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan biasanya berupa denda keterlambatan, bunga tunggakan, penyitaan harta benda, tuntutan pidana dan pembekuan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Menurut Sapriadi (2013) sanksi

pajak diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Sanksi pajak yang tegas tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Alam, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Di dukung oleh penelitian yang dilakukan Perkasa (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilestari & Ramadhani (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan sintesa dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) yang meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Desa Karanganyar Kecamatan Leuwigoong. Perbedaannya terletak pada penambahan variabel sanksi pajak. Hal lain yang mendasari penelitian ini adalah dari *research gap* atau saran dari peneliti terdahulu untuk menambahkan variabel independen baru yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga bertujuan ingin mencari tahu lebih dalam lagi mengenai variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak yang memiliki pendapat berbeda antara penelitian yang menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh positif dengan penelitian yang menyatakan variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, tempat penelitian ini berbeda dengan peneliti sebelumnya, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Banyumas”**.

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah terkait pengaruh kesadaran, pemahaman dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyumas?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyumas?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyumas?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyumas

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Untuk menganalisis apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Untuk menganalisis sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan menambah pengetahuan pembaca dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan kepada penulis untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama di perkuliahan sehingga bisa diterapkan di kehidupan bermasyarakat.

- b. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau referensi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah

- c. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat membuka cara berpikir wajib pajak mengenai pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan